



P E N E T A P A N

NOMOR 02/Pdt.P/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FARAMA ROSANTI AGUSTIN, lahir di Mojokerto tanggal 13 Agustus 1988/34 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Beringin RT/RW 004/002, Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu **AHMAD MA'SUM** telah menikah dengan **SITI FATIMAH** ;
2. Bahwa selama perkawinan antara **AHMAD MA'SUM** dengan **SITI FATIMAH** telah memiliki 3 (tiga) orang anak ;

- **FARAMA ROSANTI AGUSTIN**, Lahir di Mojokerto, 13 Agustus 1988;
- **ROHMAT AFFANDI STYAWAN**, Lahir di Mojokerto, 10 Februari 1995;
- **ABDILAH ABQARI AGAM**, Lahir di Mojokerto, 27 Juli 2015;

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 1



3. Bahwa pada tanggal 25 April 2021 **AHMAD MA'SUM** telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3516-KM-18082022-0077 tertanggal 23 Agustus 2022, dan pada tanggal 27 April 2018 **SITI FATIMAH** telah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama **ABDILAH ABQARI AGAM** berada dalam pengasuhan Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama **ABDILAH ABQARI AGAM** ;
5. Bahwa oleh karena **ABDILAH ABQARI AGAM** adalah adik dari Pemohon, saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus tunjangan pensiun di PT. TASPEN atas nama **AHAMD MA'SUM** dengan Nomor KPE 196102091985041001 dan Nomor TASPEN 13132951700 ;
5. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas adik Pemohon, sehingga adik Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **FAROMA ROSANTI AGUSTIN** sebagai wali dari anak yang bernama **ABDILAH ABQARI AGAM**, khususnya untuk mengurus tunjangan pensiun di PT. TASPEN atas nama **AHAMD MA'SUM** dengan Nomor KPE 196102091985041001 dan Nomor TASPEN 13132951700 ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516065308880002 atas nama Farama Rosanti Agustin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3516061507160004 atas nama Kepala Keluarga Asnam Mutathohirin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3516061312023237 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Ma'sum, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara AHMAD MA'SUM dengan SITI FATIMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara AHMAD MA'SUM dengan RUSMIATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 593/699/416-306.2/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Ma'sum, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Ahmad Ma'sum, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1707/Ind.Um/1988/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdilah Abqari Agam, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Fatimah, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASNAM MUTATHOHIRIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari pemohon;

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan untuk menjadi wali dari adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Abdilah Abqari Agam untuk mengurus tunjangan pensiun di PT Taspen atas nama Ahmad Ma'sum yang merupakan ayah pemohon;
 - Bahwa orang tua pemohon bernama Ahmad Ma'sum (ayah) dan Siti Fatimah (Ibu) yang menikah pada tanggal 18 April 1985 di Mojokerto dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Farama Rosanti Agustin (Pemohon), Rohmat Affandi Setyawan lahir pada tanggal 10 Februari 1995 dan Abdilah Abqari Agam yang lahir pada tanggal 27 Juli 2015;
 - Bahwa orang tua pemohon yang bernama Ahmad Ma'sum (ayah pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 dan Siti Fatimah (Ibu Pemohon) meninggal pada tanggal 27 April 2018;
 - Bahwa adik pemohon yang bernama Abdilah Abqari Agam masih dibawah umur/ belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum maka pemohon sebagai kakak kandung bersedia menjadi wali dari adik pemohon tersebut untuk mewakili perbuatan hukum tersebut untuk itu diperlukan penetapan pengadilan;
 - Bahwa adik pemohon yang bernama Abdilah Abqari Agam yang lahir pada tanggal 27 Juli 2015 tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEWI KHOTIJAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante pemohon;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan untuk menjadi wali dari adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Abdilah Abqari Agam untuk mengurus tunjangan pensiun di PT Taspen atas nama Ahmad Ma'sum yang merupakan ayah pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Ahmad Ma'sum (ayah) dan Siti Fatimah (Ibu) yang menikah pada tanggal 18 April 1985 di Mojokerto dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Farama Rosanti Agustin (Pemohon), Rohmat Affandi Setyawan

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 4



lahir pada tanggal 10 Februari 1995 dan Abdilah Abqari Agam yang lahir pada tanggal 27 Juli 2015;

- Bahwa orang tua pemohon yang bernama Ahmad Ma'sum (ayah pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 dan Siti Fatimah (Ibu Pemohon) meninggal pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa adik pemohon yang bernama Abdilah Abqari Agam masih dibawah umur/ belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum maka pemohon sebagai kakak kandung bersedia menjadi wali dari adik pemohon tersebut untuk mewakili perbuatan hukum tersebut untuk itu diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa adik pemohon yang bernama Abdilah Abqari Agam yang lahir pada tanggal 27 Juli 2015 tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Mojokerto, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud ingin menjadi wali dari adik pemohon yang bernama Abdilah Abqari Agam lahir di Mojokerto pada tanggal 27 Juli 2015 khususnya untuk mengurus tunjangan pensiun di PT Taspen atas nama Ahmad Ma'sum yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan untuk menjadi wali dari adik pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Abdilah Abqari Agam untuk mengurus tunjangan pensiun di PT Taspen atas nama Ahmad Ma'sum yang merupakan ayah pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Ahmad Ma'sum (ayah) dan Siti Fatimah (Ibu) yang menikah pada tanggal 18 April 1985 di Mojokerto dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Farama Rosanti Agustin (Pemohon), Rohmat Affandi Setyawan lahir pada tanggal 10 Februari 1995 dan Abdilah Abqari Agam yang lahir pada tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa adik pemohon yang bernama Abdilah Abqari Agam yang lahir pada tanggal 27 Juli 2015 tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama Ahmad Ma'sum (ayah pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 dan Siti Fatimah (Ibu Pemohon) meninggal pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 berupa Kutipan AKta Nikah antara Ahmad Ma'sum dengan Siti Fatimah serta keterangan saksi 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah telah nyata bahwa Ahmad Ma'sum dengan Siti Fatimah adalah orang tua kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia, dan jika dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Waris tercantum Ahmad Ma'sum dari pernikahan dengan Siti Fatimah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Farama Rosanti Agustin (Pemohon), Rohmat Affandi Setyawan dan Abdilah Abqari Agam lahir pada tanggal 27 Juli 2015 (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ahmad Ma'sum semasa hidupnya adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ahli warisnya yang dalam halini adalah anaknya yang bernama Farama Rosanti Agustin (Pemohon), Rohmat Affandi Setyawan dan Abdilah Abqari Agam lahir pada tanggal 27 Juli 2015 (masih dibawah umur) berhak menerima Taspen;

Menimbang, bahwa oleh karena Abdilah Abqari Agam lahir pada tanggal 27 Juli 2015 (masih dibawah umur) sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum termasuk diantaranya mengurus

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASPEN yang menjadi haknya tersebut, sehingga harus ditetapkan seseorang untuk menjadi wali yang akan mengurus kepentingan hukumnya hingga ia dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari adiknya yang bernama Abdilah Abqari Agam lahir pada tanggal 27 Juli 2015 (masih dibawah umur) yang akan mengurus Tunjangan Taspen Pensiun di PT. TASPEN atas nama Ahmad Ma'sum (Ayah pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 ditegaskan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) UU No.1 Tahun 1974 ditegaskan: Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap adik pemohon yang bernama Abdilah Abqari Agam, dan syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan didalam Pasal 51 ayat (2) UU No 1. Tahun 1974 telah terpenuhi oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (vide pasal 51 ayat (3) UU No 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Kakak Kandung dari Abdilah Abqari Agam dan anak kandung dari almarhum Ahmad Ma'sum (Ayah pemohon) dengan Almarhumah Siti Fatimah (Ibu Kandung Pemohon) maka sangatlah kecil kemungkinan pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan anak Abdilah Abqari Agam tersebut dan dalam persidangan ini Pengadilan Negeri juga tidak melihat adanya itikad buruk dari pemohon yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak yang masih dibawah umur dalam hal ini mengurus TASPEN atas nama Ayah kandung pemohon tersebut sehingga oleh karena itu permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **FARMA ROSANTI AGUSTIN** sebagai wali dari anak yang bernama **ABDILAH ABQARI AGAM**, khususnya untuk mengurus tunjangan pensiun di PT. TASPEN atas nama **AHAMD MA'SUM** dengan Nomor KPE 196102091985041001 dan Nomor TASPEN 13132951700 ;
3. Menghukum biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh kami HJ. ROSDIATI SAMANG, SH selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rr. SRI WAHJUNINGSIH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

HJ.ROSDIATI SAMANG, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	130.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2023/PN Mjk, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)